

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA
TITIP BELI PAKAIAN ONLINE
(Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Minisosolo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Pernyataan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

St. Nurhalisa
NIM. 172.111.041

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA
TITIP BELI PAKAIAN ONLINE
(Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Minisosolo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

ST. NURHALISA
NIM. 172111041

Surakarta, 24 Januari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.A.g., M.Ag., CM
NIP. 197208032014112004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ST. NURHALISA

NIM : 172111041

PROGAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI PAKAIAN ONLINE (Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Minisosolo)**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Surakarta, 24 Januari 2023

Penulis



St. Nurhalisa
NIM. 172111041

Siti Kasiyati, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sub : St. Nurhalisa

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Mas Said
Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara St.Nurhalisa NIM : 172111041 yang berjudul:

“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI PAKAIAN ONLINE” (Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Minisosolo).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Januari 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag. M.Ag., CM
NIP. 197208032014112004

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASATITIP
BELI PAKAIAN ONLINE
(Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Minisosolo).**

Disusun Oleh:

ST.NURHALISA
NIM. 172111041

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syari'ah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag
NIP. 197207152014112003



Dr. Lavvin Mahfiana, SH., M. Hum
NIP. 197508052000032001



Fuad Muhammad zein, M.UD
NIP. 198903152019031012

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 197504091999031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-nisa :29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Basir Mustafa dan Ibu Mastura yang telah mendidik, membimbing, memberikan nasehat dan selalu memberikan semangat dan do'a agar bisa menyelesaikan skripsi.
2. Adikku tersayang, Iksan Nur Haq yang selalu memberikan semangatnya.
3. Dosen-dosen UIN RADEN MAS SAID Surakarta khususnya dosen-dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya.
4. Fatih Asmata Barlan yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta selalu menemani dan memberikan motivasi agar tidak menyerah dan terus semangat
5. Terima kasih untuk sahabatku, Cici Tamara, Cici Nurhalisa, Tuti Muftia. dan sahabatku yang lain yang selalu memberikan semangat dan doa.
6. Teman-temanku (Mamak Ina, Citra, Diska, Afia, Messy, Nanda dan cecya) yang selalu menyemangati memberikan dukungan , mewarnai masa-masa kuliahku yang sudah seperti keluarga bagiku.
7. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES B Angkatan

2017 yang selalu berbagi canda tawa serta semangatnya dari awal kuliah.

8. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U/ 1987 tanggal 22 januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'.....	Koma terbalik diatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara haarakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbūṭah* ada dua:

- Ta Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbūṭah* diiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *sasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan

huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan *hamzah* ditransliterasiikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخِذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al- ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / fa auful- kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI PAKAIAN ONLINE” (Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Minisosolo)** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta..
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Rial Fuadi., S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik

7. Ibu Siti Kasiyati.,M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Sukoharjo, 24 Januari 2023

Penyusun

St Nurhalisa
172111041

ABSTRAK

St. Nurhalisa, NIM 172111041: “**Tinjauan *Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Pakaian Online (Studi Kasus Dalam Akun Instagram @Minisosolo)***”

Jasa titip online sebagai layanan jasa titip beli kepada orang-orang untuk membelikan sesuatu, yang kemudian ditambahkan uang imbalan yang disebut ongkos jasa titip. Layanan jasa titip bersifat sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Seperti yang terjadi dalam jasa titip melalui instagram di akun @minisosolo. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian terutama untuk menjelaskan bagaimana praktik jasa titip beli pakaian di akun instagram @minisosolo. Dan untuk selanjutnya, menjelaskan praktik jasa titip beli pakaian di akun instagram @minisosolo perspektif *fiqh Mu'amalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan yaitu dilakukan dengan mengangkat data yang diperoleh di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, meliputi wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Milles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli pakaian di akun instagram @minisosolo terjadi atas dasar kesepakatan antara konsumen dan pihak jastip @minisosolo, dimana penitip disini sebagai *muwakkil* yang mewakilkan kepada jasa titip. Berdasarkan *fiqh mu'amalah* hal ini dianggap sah karena mendatangkan kemaslahatan, namun berdasarkan akad wakalah bil ujah masih ada beberapa syarat dan rukun yang belum terpenuhi, yakni dibuktikan masih kurang tanggung jawab jasa titip beli pakaian di akun instagram @minisosolo untuk ujah dari penetapan harga jasa titip beli di akun instagram @minisosolo ini masih ada ketidakjelasan karena menggabungkan harga asli dengan ujah/fee.

Kata Kunci : Jasa titip, *fiqh mu'amalah*, ujah.

ABSTACT

St. Nurhalisa, NIM 172111041: “**Review of Muamalah Fiqh Against the Practice of Ordering Services to Buy Clothes Online (Case Study in @Minisosolo Instagram Account)**”

Online delivery service is a business for buying entrusted services to people to buy something, which is then added to a fee called the deposit service fee. Deposit services act as an intermediary between the seller and the buyer. As happened in the entrustment service via Instagram on the *@minisosolo* account. In this study, it is how the practice of buying and selling services for buying and selling clothes online in terms of fiqh muamalah where there is no clarity on the contract and ujah.

The purpose of this study is to explain the background of the research, especially to explain how the practice of sending clothes to buy clothes on the *@minisosolo* Instagram account. And furthermore, explaining the practice of buying clothes on the Instagram account *@minisosolo* from the Mu'amalah fiqh perspective.

The research method used is field qualitative, which is carried out by lifting the data obtained in the field with actual events. Primary data sources were conducted through interviews and documentation. Secondary data sources come from official documents, the Koran, hadith, books, and other reading sources, such as journals, related internet. Data collection techniques used are interviews and documentation.

Based on the results of this study, it is shown that the practice of entrusted services to buy clothes on the *@minisosolo* instagram account should be suspected that there are still some conditions and pillars of mu'amalah fiqh that have not been fulfilled, which is evidenced that there is still lack of responsibility for buying clothes on the *@minisosolo* instagram account when the goods there isn't any. And for ujah from the buying deposit service on this *@minisosolo* Instagram account, there is still uncertainty.

Keywords: Deposit services, *fiqh mu'amalah*, *ujrah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II JASA TITIP BELI DALAM *FIQH MUAMALAH* DI @MINISOSOLO

A. Jasa titip	25
B. Fiqh Mu'amalah	27
1. Pengertian Fiqh Mu'amalah.....	27
2. Ruang lingkup Fiqh Mu'amalah	31
3. Prinsip Fiqh Mu'amalah	35
C. Akad Wakalah	36
1. Pengertian Wakalah	36
2. Dasar Hukum Wakalah	38
3. Rukun dan Syarat Wakalah	39
4. Jenis Wakalah	43
5. Pembatalan Wakalah	43
6. Wakalah menurut KHES	44

BAB III PRAKTIK JASA TITIP ONLINE di @MINISOSOLO

A. Gambaran Umum	56
1. Sejarah Jastip Beli Online di akun instagram @minisosolo.	56
2. Produk	60
B. Praktik Jastip Beli Online di akun instagram @minisosolo	62
1. Ketentuan jasa titip ketika barang tidak sesuai	66
2. Mekanisme Komplain	68

**BAB IV ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK JASA
TITIP BELI PAKAIAN ONLINE DALAM AKUN INSTAGRAM
*@MINISOSOLO***

- A. Analisis praktik jasa titip beli pakaian di akun @minisosolo 70
- B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap praktik jasa titip beli di
akun instagram @minisosolo 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Profil *Instagram @minisosolo*

Gambar 2 : Alur Transaksi pemesanan barang di @minisosolo

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penetapan harga dalam jasa titip di @minisosolo

DAFTAR WAWANCARA

Lampiran 1 : Proses wawancara dengan Pemilik @*minisosolo*

Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memang tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia yang lain, oleh sebab itu manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuanketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut.¹

Selain dipandang dari sudut ekonomi sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam. Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan.²

Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat antara

¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 123.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 6

lain jual beli (*al-bai'*). Jual beli dalam Islam sendiri yang disebut sebagai jual beli (*al-bai'*) ialah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik. Sedangkan menurut syariat, jual beli adalah segala tindakan yang berhubungan dengan penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.³

Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tidak melalui proses tatap muka akan tetapi juga bisa dilakukan melalui media online yang menggunakan aplikasi dalam *smartphone*.⁴ Mereka yang ingin belanja dari rumah biasanya menggunakan jasa titip secara online. Salah satunya belanja dengan jasa titip di akun instagram @Minisosolo. Akun ini sudah lama berdiri sehingga banyak pembeli yang minat.

Jasa titip di akun instagram @Minisosolo setiap hari selalu membagikan postingan berbagai macam produknya. Admin akun instagram @Minisosolo membeli produknya di dalam mall daerah Yogyakarta. Banyak pembeli yang menggunakan jasa titip tersebut dikarenakan sangat memerlukan waktu yang cukup lama untuk memilah serta memilih mana yang cocok sesuai keinginan.

Dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya yang bila ada kerabat, teman atau handai taulan melakukan perjalanan ke sebuah kota/negara

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 129.

⁴ Ibid, hlm 129.

biasanya menitip untuk dibelikan barang tertentu. Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi oleh masyarakat sebagai suatu bentuk peluang usaha bisnis baru dengan mengandalkan jejaring media sosial.⁵

Dengan adanya ponsel pintar dan sosial media kini hadir layanan jasa untuk membelikan barang yang diinginkan cukup dengan menitip melalui media sosial. Ini lebih dikenal luas dengan nama jasa titip beli online atau lebih sering disebut Jastip dan/atau layanan *Personal Shopper*.⁶ Layanan *Personal Shopper* adalah suatu pekerjaan yang keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Dan barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri dengan ketentuan bahwa setiap barangnya dikenakan biaya atas jasa tersebut.

Jasa titip beli online memiliki kelebihan bagi konsumen pengguna jasa titip dimana ia tanpa harus mengeluarkan tenaga, biaya, dan tanpa melakukan perjalanan kesuatu tempat secara sengaja untuk mendapatkan produk yang ia inginkan. Dan kelebihan lainnya yang dapat diperoleh yaitu harga produk yang didapatkan dengan menggunakan jasa titip beli online

⁵ Ragil Wisdarisman, "Perlindungan Hukum atas Pengiriman Barang Dari Luar Negeri dengan Menggunakan Angkutan Udara (Studi pada kantor Cabang Delivery Hotline Losing/DHL Surakarta)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 5.

⁶ Iin Parlina, "*Jasa Titip Online Berdasarkan Ajaran Islam*", diakses dari [http://www.Jastip/Jasa titip online berdasarkan ajaran syariah%20%20 Sebuah Perjalanan.html](http://www.Jastip/Jasa%20titip%20online%20berdasarkan%20ajaran%20syariah%20%20Sebuah%20Perjalanan.html), diakses pada tanggal 04 mei 2021.

dimana produk tersebut dibeli di tempat asal produk dibuat ini akan lebih efisien dibandingkan dengan produk yang sama yang dijual di kota yang bukan tempat asal produk itu dibuat, serta original barang yang lebih terjamin keasliannya dan kualitasnya mungkin lebih terjamin.⁷

Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan ia mendapatkan upah dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan. Seseorang yang akan bepergian dititipkan untuk membelikan suatu barang, terdapat dua kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititip, bisa jadi penitip mengirimkan uang kepada orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang dan bisa jadi penitip menyerahkan uang setelah orang yang dititipi membelikan barang. Bila uang yang digunakan oleh orang yang dititipi untuk membeli barang adalah uang penitip yang dikirim ke rekening orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang.⁸

Dari penjelasan tersebut, diasumsikan bahwa dalam transaksi jasa titip beli di akun instagram @Minisosolo itu adalah seorang user/konsumen mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan suatu barang dengan memberikan upah atas jasanya, dan dalam hukum Islam akad itu dikenal sebagai akad *wakalah bil ujarah*. Jika memang benar akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bi al-ujrah* semestinya dalam akad *Wakalah bi al-ujrah* itu, wakil (penyedia jasa titip) dalam kasus ini @Minisosolo hanya bisa mengambil keuntungan dari *ujrah* yang disepakati

⁷ Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad *Wakalah bi al-ujrah* Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777)". *Jurnal el-Qist*, vol. 9 No. 2 Oktober 2019, hal. 198.

⁸ *Ibid.*

bersama dengan *muwakkil* yang dalam hal ini adalah konsumen.⁹

Selain keuntungan yang didapat dari jasa titip beli online seperti yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti tidak jelasnya kesepakatan (akad) antara penjual dan pembeli serta penentuan *ujrah* si wakil. Didalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dikatakan bahwa akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Sedangkan mengenai *ujrah*, kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad.¹⁰

Kenyataan dilapangan transaksi ini tidak jelas pada akadnya. Ketidakjelasan akad membuat peluang adanya ketidakadilan semakin besar. Seperti yang terjadi di jasa titip beli pakaian @Minisosolo, akun tersebut menggunakan aplikasi sosial media yang menawarkan kepada pembeli dengan menunjukkan gambar-gambar setiap yang di unggahnya dengan spesifikasi barang dan harga. Sedangkan pembayarannya, mereka menerapkan konsumen atau pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu melalui layanan transfer antar bank sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh seorang personal shopper/jastip.

⁹ Afi Rizka Ulfana, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) Di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @Jastipbybella)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 6.

¹⁰ Fatwa DSM MUI No: 113/DSM-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, hal 6-7

Jika terdapat barang yang kosong dalam pesanan maka uang tersebut masih dipertanyakan apakah konsumen harus menerima uangnya kembali secara utuh atau tidak. Karena dalam sistem jasa titip ini belum dijelaskan mengenai hal tersebut dan perlu diperdalam lagi mengenai akad yang dilakukan bagi para penjual dan pembeli.¹¹ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan atau akad yang jelas antara wakil dan muwakil.

Begitu juga mengenai upah dapat dikatakan bahwa upah itu harus memiliki kejelasan dalam nilai, persentase serta nominal oleh para pelaku akad. Namun, pada jasa titip beli pakaian di *@Minisosolo* ini dengan ketentuan upah tersebut tidaklah jelas berapa nominal yang harus dibayarkan. Sebab mereka menggabungkan upah tarif layanan kedalam harga barang. Hal tersebut bertentangan dengan fatwa mengenai kejelasan nilai, prosentase serta nominal upah pada transaksi *wakalah bil ujah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk skripsi. Penulis ini akan melakukan penelitian serta akan mengkaji masalah tersebut dari perspektif Hukum Positif maupun fiqh Muamalah. Dalam hal ini maka penulis memilih judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Pakaian Online (Studi Kasus Dalam Akun Instagram *@Minisosolo*)”**.

¹¹ Rayin Tinita, owner jasa titip *@Minisosolo*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 05 mei 2021 pukul 09.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa titip beli pakaian online di akun Instagram *@Minisosolo*?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli pakaian online di akun Instagram *@Minisosolo*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jasa titip beli pakaian online di akun Instagram *@Minisosolo*.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli pakaian online di akun Instagram *@Minisosolo*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara teoritis, sebagai tambahan referensi dalam pengembangan ilmu syariah pada umumnya dengan memahami tinjauan fiqh muamalah padaterhadap praktik jasa titip beli pakaian online dalam akun instagram *@Minisosolo* agar dapat dijadikan bahan dalam sebuah penelitian secarameluas serta mendalam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat umum khususnya yang menggunakan jasa jual beli titip pada saat ini menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titipbeli pakaian online dalam akun instagram *@Minisosolo*

E. Kerangka Teori

1. Praktik Jasa Titip Jual Beli Online

a. Pengertian praktik jasa titip jual beli online

Layanan *Personal Shopper* adalah suatu pekerjaan yang keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Dan barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri dengan ketentuan bahwa setiap barangnya di kenakan biaya atas jasa tersebut.¹²

b. Macam-macam praktik jasa titip jual beli online

Ada beberapa jenis praktik jasa titip jual beli online khususnya dilihat dari segi pembayaran antara lain¹³

- 1) Konsumen atau pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu melalui layanan transfer antar bank sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh seorang personal shopper/jastip.
- 2) Pembeli membayar di akhir transaksi ketika seorang personal shopper/jastip mengantarkan pesanan ke tempat pesanan atau istilah yang sering digunakan adalah bayar di tempat/*Cash On Delivery* (COD).

¹² Putu Radya Brahmanta, Keabsahan Jasa Titip Online di Indonesia di Tinjau, Jurnal Ketha Desa Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 1-2.

¹³ *Ibid*, hlm 13.

2. *Fiqh Muamalah*

a. Pengertian *Fiqh Mu'amalah*

Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerahan potensi akal.¹⁴

Adapun kata muamalah, secara etimologi berasal dari kata "amala, yuamilu, muamalat" yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.¹⁵

b. Ruang Lingkup *Fiqh Mu'amalah*

Secara garis besar ruang lingkup Fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang beruoa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah ini meliputi dua hal, sebagai berikut.¹⁶

1) Al-muamalah Al-madiyah

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 1.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 1

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 10.

2) Al-muamalah Al-Adabiyah

- a) Hukum kekeluargaan (ahwal al-syakhsiyah)
- b) Hukum Sipil (civic/al-ahkam al-madaniyah)
- c) Hukum Pidana (al-akam al-jinaiyah)
- d) Hukum Acara (al-ahkam al-murafa'at.
- e) Hukum Ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyah)
- f) Hukum Internasional (al-ahkam al-duwaliyah)
- g) Hukum Ekonomi (al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah).

c. Prinsip *Fiqh Muamalah*

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.¹⁷

- 1) Muamalah adalah urusan Duniawi.
- 2) Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum.
- 4) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 3.

3. Akad *Wakalah bi al-ujrah* dalam Fiqh Mu'amalah

a. Pengertian

Wakalah atau wikalah secara bahasa bermakna perlindungan (Al-Hafidz), pencukupan (Al-Kifayah), tanggungan (Ad-Dhaman), atau pen delegasian (At-Tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.¹⁸ Menurut DSN MUI akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee).¹⁹

b. Dasar Hukum

Wakalah bi al-ujrah dalam fiqh muamalah juga harus memiliki dasar hukum agar sesuai dengan syariat islam, salah satunya dalam dalam QS. An-Nisa Ayat 58):²⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

¹⁸ Chindy Fransiska, et al, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)”, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, (2019)

¹⁹ Fatwa DSM MUI No: 113/DSM-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujra*, hlm.6.

²⁰*Ibid*, hlm 1.

c. Rukun dan syarat *Wakalah bi al-ujrah*

Menurut DSN MUI rukun dan syarat *wakalah bi al-ujrah* adalah sebagai berikut :²¹

1) *Sighatal-‘aqad* (ijab dan qabul).

Akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh kedua pihak. Akad boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Al-‘aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi).

Muwakkil, yaitu pihak yang memberikan kuasa; dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh muwakkil. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Muwakkil wajib mampu membayar ujarah dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada pihak lain. Wakil wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang di wakikan kepadanya.

3) *Al-ujrah* (upah/sewa).

Ujarah, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas ujarah harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal,

²¹ Fatwa DSM MUI No: 113/DSM-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujra*, hlm.2.

atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

4) Objek wakalah

Syarat objek hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh wakildan muwakkil dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. Wakil boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari muwakkil, wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *alta" addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat al- syurth*.

d. Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1) Rukun dan Macam Wakalah

Rukun dan macam wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat di pasal 452 hingga pasal 456.²²

2) Syarat Wakalah

Syarat wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dibahas mulai pasal 457 hingga pasal 459.²³

3) Ketentuan Umum tentang Wakalah

Ketentuan umum wakalah dalam Kompilasi Hukum

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, hlm. 116-117

²³ *Ibid*, hlm 117-119.

Ekonomi Syariah (KHES) dibahas dalam 10 pasal yaitu mulai pasal 460 hingga pasal 469.²⁴

4) Pemberian Kuasa untuk Pembelian

Pemberian kuasa untuk pembelian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dibahas dalam 17 pasal yaitu mulai pasal 470 hingga pasal 486.²⁵

5) Pencabutan Kuasa

Ketentuan mengenai pencabutan kuasa wakalah dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dibahas dalam 10 pasal yaitu mulai pasal 511 hingga pasal 520. ²⁶

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukansaat ini baik dari aspek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip jual beli online di akun instagram @Minisosolo, beberapapenelitian sebelumnya diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasnaa Madinah, Putri

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, hlm. 117-119

²⁵ *Ibid*, hlm.121-125

²⁶ *Ibid*, hlm.132-134.

Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dari sudut pandang kaidah fikih ekonomi terkait akad *wakalah bil ujah* yang terdapat dalam transaksi jual jasa titip beli online. Dengan mengambil salah satu penyedia jasa titip beli online dalam sebuah aplikasi media social Instagram yaitu akun *jastiperopa777*. Dalam analisis praktik transaksi pada akun ini telah mendekati kesesuaian pada syarat dan rukun yang ditetapkan berdasarkan akad *Al-wakalah bil ujah*.²⁷

Penelitian Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh diatas sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Yaitu meneliti mengenai tinjauan fikih muamalah akad *wakalah bil ujah* pada akun Instagram jasa titip beli aku Instagram. Hanya saja objek penelitian berbeda yaitu di akun @jastiperopa777, sedangkan peneliti di @Minisosolo.

Skripsi Ika Tri Meylani, seorang mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan ujah Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @Belanjadisolo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan ujah pada praktik jasa titip beli online di akun instagram @Belanjadisolo. Tujuan penelitian lainnya adalah untuk

²⁷ Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah bil-ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777”. *Jurnal el-Qist*, vol. 9 No. 2 Oktober 2019, hlm. 212

mengetahui tinjauan hukum islam terhadap mekanisme penetapan ujah pada praktik jasa titip beli online di akun instagram @belanjadisolo. Hasilnya adalah mekanisme penetapan ujah /upah yang diterapkan akun jasa titip @Belanjadisolo menggunakan tiga mekanisme yaitu dipisah antara harga dan upah, tidak jelas dan permintaan konsumen. sehingga mekanisme penetapan upah/ ujah yang kedua dan ketiga ini dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya ketentuan/unsur ujah sebagaimana dalam ketentuan penerapan upah/ujrah.²⁸

Penelitian Ika Tri Meylani tersebut lebih menekankan mengenai mekanisme penetapan ujah serta tinjauan hukum fiqih muamalahnya. Sedangkan penelitian peneliti menekankan pada praktik jasa titip beli pakaian online dengan melihat praktik akad serta penetapan ujahnya.

Skripsi Maisa Fadhila (2021), Seorang mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial”. Dalam skripsi ini yang dilakukan seorang penelitian berkaitan tentang jasa titip online yang merupakan bisnis dengan menyediakan layanan jasa titip beli kepada orang-orang dengan tujuan untuk membeli sesuatu yang kemudian menambahkan uang imbalan atau disebut dengan ongkos jasa titip tersebut yang bersifat penjual dan pembeli, praktik jual beli jasa titip

²⁸ Ika Tri Meylany, mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan ujah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo”.*Skripsi*. 2020

online media sosial.²⁹

Penelitian Maisa Fadhila tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, pada penelitian ini lebih pelayanan serta nominal pembayaran pada jasa titip online antara penjual dan pembeli dalam hukum islam sedangkan yang saya akan teliti lebih memfokuskan praktik jasa titip jual beli online di *@Minisosolo* dalam fiqh muamalah.

Skripsi Darojatul Husna (2019), Seorang mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Judul “ injauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada jasa Titip Beli Online Di *@Jasatitipqya*”. Dalam skripsi ini yang dilakukan seorang penelitian berkaitan tentang penetapan ujrah yang termasuk ke dalam harga barang menurut hukum islam dan mekanisme penetapan ujrah yang dilakukan oleh *@Jasatitipqya* dengan cara memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang tersebut.³⁰

Terdapat perbedaan Darojatul Husna dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian ini lebih fokus bagaimana penetapan ujrah pada *@Jasatitipqya* menurut hukum islam dengan cara memasukkan upah jasa ke dalam barang tersebut sedangkan yang akan saya lakukan lebih difokuskan ke dalam praktik jasa jual beli di *@Minisosolo*

²⁹ Maisa Fadhila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2021, hlm. 4.

³⁰ Darojatul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada jasa Titip Beli Online Di *@Jasatitipqya*” *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, Banten, 2019, hlm. 8.

menurut fiqh *mu'amalah*.

Skripsi Zurifah Diana Sari (2018), Seorang mahasiswi UIN Sunan Maulana Ampel dengan Judul “ Analisis Fiqh Muamalah Terhadap PraktikJasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemumersby”. Dalam skripsi ini yang dilakukan seorang penelitian berkaitan tentang praktik jasa titip beli online dalam akun instagram @Storemumersby menurut fiqh muamalah dengan menggunakan Ijārah maupun ujah dalam melakukan jasa titip beli online.³¹

Persamaan dengan penelitian Zurifah Diana Sari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama sama menggunakan tinjauan fiqh muamalah yang lebih difokuskan penggunaan akad Ijārah pada akun instagram sedangkan perbedaan kedua penelitian ini hanya terletak pada tempat akun instagram yang diteliti adalah penelitian saya di akun instagram @Minisosolo sedangkan skripsi ini di akun instagram @Storemumersby.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti terjun ke lapangan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara alami dan

³¹ Zurifah Diana Sari, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemumersby” *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 6.

mencatat, menganalisis, melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.³² Meskipun berbasis penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli pakaian online.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data primer

Data primer adalah langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini berupa wawancara langsung dari sumber yang mudah dijangkau dan objeknya yaitu pelaku usaha admin akun @Minisosolo dan konsumen pengguna jasa titip jual di @Minisosolo tentang praktik jasa titip beli pakaian online dan hak yang diperoleh konsumen pengguna jasa titip jual beli di @Minisosolo.

b. Data Sekunder

Adalah kumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang sudah ada seperti halnya dengan membandingkan skripsi yang didapatnya serta buku-buku terkait hukum islam.³³ Meskipun

³² Ahmad Tanzeg, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*

berbasis penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk memperkuat hal-hal yang berkaitan praktik jasa titip jual beli online di @Minisosolo berdasarkan fiqh muamalah.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian : Jl. Serma Taruna Ramli No.12 Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY 55224.
- b. Waktu penelitian : Dalam penelitian ini direncanakan dan dilakukan pada bulan November-Desember 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan dari yang diteliti. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.³⁴ Pada penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah pelaku usaha jasa titip beli di akun @Minisosolo dan konsumen pengguna jasa titip jual beli di @Minisosolo. Peneliti menyiapkan instrumen atau pedoman

(Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 15.

³⁴ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 48.

wawancara penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan kemudian dicatatnya.

b. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian³⁵

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli pakaian online di akun instgram @Minisosolo. Data yang diperoleh untuk pengumpulan dokumentasi yaitu barang yang dibeli dengan menggunakan jasa titip, testimoni pembeli apakah mereka puas dan sistem transfer/COD yang digunakan pada jasa titip tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan

³⁵ Suwanto, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 48.

kesimpulan/verifikasi.³⁶

- a. Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan. Pada tahap ini, dalam melakukan reduksi data adalah dengan cara memilah-milah data yang harus diolah kemudian mengkategorikan sub bab dari hasil wawancara tersebut kemudian membuat abstraksi dari catatan wawancara dan dokumentasi.³⁷
- b. Penyajian data yaitu dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara dan catatan dokumentasi berupa tabel.³⁸
- c. Penarikan, kesimpulan/verifikasi adalah langkah terakhir dalam analisis data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.³⁹ Kesimpulan tersebut

³⁶ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 102.

³⁷ *Ibid*, hlm. 102.

³⁸ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 102.

³⁹ *Ibid*, hlm 102.

mencakup jawaban dari rumusan masalah mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli pakaian online di akun instagram @Minisosolo dan data-data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara dan dokumentasi pada admin akun @Minisosolo dan pembeli yang menggunakan jasa titip akun @Minisosolo.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi uraian teori umum seperti pengertian jasa titip, pengertian fiqh muamalah dan pengertian *wakalah bi al-ujrah*.

BAB III berisi penyajian data tentang gambaran umum yang menyangkut tentang jasa titip akun instagram @Minisosolo. Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum sejarah akun instagram @Minisosolo dan praktik jasa titip beli pakaian online di akun Instagram @Minisosolo.

BAB IV berisi analisis praktik jasa titip beli pakaian online di akuninstagram @Minisosolo dan tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jasa titip beli pakaian online di akun instagram @Minisosolo.

BAB V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

Kesimpulan yaitu pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

JASA TITIP BELI DALAM *FIQH MUAMALAH* DI @MINISOSOLO

A. Jasa Titip

Usaha jasa titip (*personal shopper*) merupakan bisnis baru dan sedang berkembang pesat seiring dengan pemanfaatan media internet melalui aplikasi media sosial yang saat ini berkembang, bahkan kehadiran lapaklapak online menjadi suatu industri yang menarik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan media sosial dan kepemilikan gadget oleh seseorang juga bisa dimanfaatkan untuk mengambil untung sebagai pembelanja pribadi atau personal shopper. Usaha jasa titip ini berkembang dan merupakan peluang bisnis yang cukup menarik, dimana usaha ini merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang baik di dalam maupun luar negeri yang membuka jasa pembelian barang yang diperlukan oleh konsumen. Awalnya bisnis jasa titip ini bermula dari konsumen yang membelikan produk untuk memenuhi pesanan konsumen¹

Namun pelaku bisnis jasa titip melihat peluang dari usaha ini bisa dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pembelian titipan barang yang dipesan oleh konsumen lebih banyak lagi. Bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet serta media sosial maka usaha jasa titip berubah menjadi sektor usaha *personal shopper* yang memberikan keuntungan yang besar di berbagai pasar online yang

¹ Rifa'i. M, dan Hamidi, 2017. Efektivitas Promosi Online Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Konsumen, *Jurnal Optima*, Vol. 1 (2) hlm. 67

sudah ada.

Kebanyakan konsumen yang lebih memilih jasa titip lebih dikarenakan para pengguna bisa menitipkan barang dengan berbagai model yang diinginkan, konsumen juga bisa saling berkomunikasi soal harga hingga pemilihan barang yang ada di toko maupun *official store*. Pada dasarnya usaha jasa titip lebih mengedepankan aspek kepercayaan yang besar antara konsumen dan pelaku jasa titip karena pelaku jasa titip menjadi mata konsumen untuk memastikan barang yang di beli adalah asli atau sesuai harapan. Selain itu pelaku jasa titip bisa memastikan kondisi barang yang di pesan oleh konsumen dan pengguna jasa titip ini memiliki kesibukan dan sedikit waktu untuk pergi berbelanja ke store, dengan menggunakan jasa titip konsumen lebih tertarik menggunakannya karena pemesanan dengan jasa titip lebih mudah. Apalagi untuk barang-barang yang stok nya terbatas dan keberadaanya pada jam-jam tertentu pada online shop maupun di toko. Pada umumnya konsumen lebih tertarik menggunakan jasa titip karena toko online jarang memfasilitasi beberapa promo yang ada di toko maka dengan begitu jasa titiplah yang menjadi pilihan mereka.²

Namun hal yang penting yang harus difahami dalam usaha jasa titip ini adalah persoalan kepercayaan konsumen. Tanpa adanya kepercayaan suatu *relationship* tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Sikap (*attitudes*) konsumen adalah faktor penting

² Rifa'i, M, dan Hamidi, 2017. Efektivitas Promosi Online Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Konsumen, *Jurnal Optima*, Vol. 1 (2) hlm 70.

yang akan mempengaruhi keputusan konsumen terhadap informasi suatu produk serta jasa. Konsep sikap terkait dengan konsep kepercayaan (*belief*) dan perilaku (*behavior*) konsumen. Sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk atau jasa yang mana atribut tersebut merupakan *image* yang meleka.

Oleh karena itu kepercayaan konsumen pada akhirnya akan berdampak pada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen banyak digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi dalam *e-commerce* melakukan eksplorasi terhadap penggunaan ulang dapat ditujukan untuk seorang dalam melakukan pembelian online secara berulang dengan menggunakan internet, kondisi ini bisa terjadi karena adanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen tersebut.³

B. Fiqh Mu'amalah

1. Pengertian Fiqh Mu'amalah

Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerahan potensi akal. Pengertian fiqh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Qur'an antara lain surat Hud ayat 91 dan surat al-An'am

³ Rifa'i, M, dan Hamidi, 2017. Efektivitas Promosi Online Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Konsumen, *Jurnal Optima*, Vol. 1 (2) hlm 73.

ayat 65 (QS. 11:91 dan 6:65) yang berbunyi sebagai berikut:⁴

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya :

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami"

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ لَّنْظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Artinya :

“ Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya)"⁵

Secara definitif, fiqh berarti “Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili.⁶ Adapun kata muamalah, secara etimologi berasal dari kata”*amala, yuamilu, muamalat*” yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah adalah

⁴ Al-Quran Surah Al-Hud :91.

⁵ Al-Quran Surah Al-An’am : 65

⁶ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.

hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik- baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.⁷

Menurut Louis ma'ruf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Beek, menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar- dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka.⁸

Pengertian fiqh muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua:

- a. Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi fiqh mu'amalah adalah:

- 1) Menurut Ad-Dimyati:

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 1.

⁸ Septian Arief Budiman, "Analisis Etika Profesi Akuntansi Perspektif Al-Quran" *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Tangerang) Vol. 6 Nomor 1, 2018, hlm. 68.

“Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.

2) Menurut Muhammad Yusuf Musa:

“Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

b. Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit (khas)

Beberapa definisi fiqh muamalah menurut ulama adalah:

1) Menurut Hudhari Beik: “

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.”

2) Menurut Idris Ahmad:

“Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”

3) Menurut Rasyid Ridha:

“Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.”

Kalau ketiga definisi diatas, ditelaah secara seksama fiqh muamalah dalam arti smepit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).

2. Ruang Lingkup *Fiqh Mu'amalah*

Secara garis besar ruang lingkup Fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah ini meliputi dua hal, sebagai berikut.

b. Al-muamalah Al-madiyah

Al-muamalah Al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (bendanya). Dengan kata lain, al-muamalah al-madiyah adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda. Dimaksudkan dengan aturan ini, bahwa dalam memenuhi

kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual beli (*al-ba'i*'), tidak saja ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) semata, tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus memenuhi aturan jual beli yang ditetapkan syara'. Yang termasuk ke dalam kategori muamalah ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Al Ba'i* (Jual Beli)
- 2) *Syirkah* (Perkongasian).
- 3) *Al Mud{a'rabah* (Kerja Sama)
- 4) *Rahn* (Gadai)
- 5) *Kafalah* dan *dhaman* (Jaminan dan tanggungan)
- 6) Utang Piutang.
- 7) *Hawalah* (Pemindahan Utang)
- 8) Sewa menyewa (*Ijarah*).
- 9) Upah.
- 10) *Syuf'ah* (gugatan).
- 11) *Qiradh* (memberi modal).
- 12) *Ji'alah* (sayembara).
- 13) *Ariyah* (pinjam meminjam).
- 14) *Wadi'ah* (titipan).
- 15) *Musyarakah*.
- 16) *Muzara'ah* dan *mukhabarah*.
- 17) Riba.
- 18) Beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank, dan

lain-lain).

19) *Ihya'ulmawat*.

20) *Wakalah*.⁹

c. *Al-muamalah Al-Adabiyah*

Al-muamalah Al-Adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara tukar-menukar benda. Dengan kata lain, *al-muamalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, ditinjau dari segi subjeknya, yaitu mukalaf/manusia. Hal ini mengacu kepada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab kabul. Apakah dengan rela sama rela atau terpaksa, ada unsur dusta dan sebagainya. Pembagian atau pembedaan tersebut ada pada dataran teoretis saja, karena dalam praktiknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Abdul Wahab Khalaf memerinci fikih muamalah ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing, sebagai berikut.¹⁰

- 1) Hukum kekeluargaan (*ahwal al-syakhsiyah*), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga

⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 10

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 10.

satu dengan lainnya. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hal ini ada 70 ayat.

- 2) Hukum Sipil (*civic/al-ahkam al-madaniyah*) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain. Agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Ayat Al-Qur'an mengaturnya dalam 70 ayat.
- 3) Hukum Pidana (*al-akam al-jinaiyah*), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat Al-Qur'an.
- 4) Hukum Acara (*al-ahkam al-murafa'at*), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah ini ada 13 ayat.
- 5) Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*) berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan

antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat yang diatur dalam 10 ayat Al- Qur'an. Hukum Internasional (*al-ahkam al-duwaliyah*) mengatur hubungan antarnegara Islam dengan negar lainnya dan hubungan warga muslim dengan nonmuslim, baik dalam masa damai, atau dalam masa perang. Al-Qur'an mengaturnya dalam 25 ayat.

- 6) Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*). Hukum ini mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Diaturdalam Al-Qur'an sebanyak 10 ayat.

3. Prinsip Fiqh Mu'amalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai prinsip- prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Muamalah adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 3.

boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*..

- b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

C. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah

adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan sebagai berikut¹²

- a. Golongan Malikiyah, “Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban)”
- b. Golongan Hanafiyah, “Seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan”
- c. Golongan Syafi’iyah, wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agardilaksanakan selagi ia masih hidup.
- d. Golongan Hambali, “permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia”
- e. Imam Taqyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini: “Mengumpulkan satu beban kepada beban lain”

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Wakalah atau wakilah secara bahasa ialah perlindungan (Al- Hafidz), pencukupan (Al-Kifayah), tanggungan (Ad-Dhamman), atau pendelegasian (Attafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan¹³

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 181.

¹³ Chindy Fransiska, et al, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa

Dalam fatwa DSN-MUI menyatakan akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujarah (fee).¹⁴

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan akad untuk memberikan kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu kewenangan dan tanggungjawab tertentu. Sedangkan bila disertai dengan upah dari yang memberi kuasa kepada yang diberi kuasa maka disebut *wakalah bil ujarah*.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Sumber hukum islam mengenai dibolehkannya akad *wakalah* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“*Jadikanlah alat bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman*” (QS. Yusuf : 55)¹⁵

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan

Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)”, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, (2019)

¹⁴ Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil ujarah.

¹⁵ 5 Al- Quran, Surah Yusuf (12): 55

pengembalian aman menjaga “federal Reserve” negeri Mesir.¹⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (QS An nisa : 58)¹⁷

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَا هُمُومًا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِيتُمْ ۖ قَالُوا لَبِيتْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِيتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya :

“*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)*”. Mereka menjawab: “*Kita berada (disini) sehari atau setengah hari*”. Berkata (yang lain lagi): “*Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun*” (QS Al-Kahfi : 19)¹⁸

b. Al-Hadist

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Urwah yang artinya :

“*Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqad menceritakan*

¹⁶ Yudistia Teguh Ali, “WAKALAH (pemberian Kuasa)”, Jurnal Ekonomi Islam, diakses dari academia.edu pada tanggal 13 september 2019

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 181.

kepada kami, ia berkata: salta mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabis.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung”¹⁹

c. Ijma’

Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dantaqwa. Hal ini berdasar pada QS. Al-Maidah ayat 2 .²⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

3. Rukun dan Syarat Waakalah

Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun wakalah yaitu :

Pihak Pemberi kuasa (muwakkil), Pihak penerima kuasa (wakil),

Obyek yang dikuasakan (taukil) dan Ijab Qabul (*sighat*). Keempatnya

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 185

²⁰Ibid.

dijelaskan sebagaiberikut :²¹

a. Orang yang mewakilkan (*Al-muwakkil*)

- 1) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf (pengelolaan) pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- 2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

b. Orang yang diwakilkan (*Al-wakil*)

- 1) Kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- 2) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 186-187.

kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.

c. Obyek yang Diwakilkan (*Taukil*)

- 1) Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
- 2) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah sepertimembayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.
- 3) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.

d. Shigat

- 1) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalahini.
- 2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasakepada penerima kuasa.

- 3) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

4. Jenis-Jenis Wakalah

Terdapat beberapa jenis wakalah, antara lain :²²

- a. Wakalah al muthlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasanwaktu dan untuk segala urusan.
- b. Wakalah al muqayyadah, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atasnamanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. Wakalah al ammah, perwakilan yang lebih luas dari al muqayyadahtetapi lebih sederhana dari al muthlaqah.

5. Pembatalan Akad Wakalah

Menurut Ismail akad wakālah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :²³

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syaratsahakad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salahsatunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Diberhentikan pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini wakālah tidak berfungsi lagi.

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..... hlm 187

²³ Ika Tri Meylany, mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan ujah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo”.*Skripsi*. 2020

- d. Keputusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

6. *Wakalah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Rukun dan Macam *Wakalah*

1) Rukun *Wakalah* terdiri dari :

- a) Wakil
- b) Muwakkil
- c) Akad

2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan Kabul

3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan

4) Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa

5) Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa

6) Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa

7) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa. Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan atau bersifat

suruhan.

- 8) Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.²⁴

b. Syarat *Wakalah*

- 1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- 2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- 3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- 4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- 5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.
- 6) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 116-117.

dewasa.

- 7) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.
- 8) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.
- 9) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.
- 10) Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya²⁵

c. Ketentuan Umum Tentang *Wakalah*

- 1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Apabila transaksi tersebut tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 117-119.

- 2) Transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.
- 3) Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.
- 4) Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.
- 5) Apabila seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.
- 6) Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.
- 7) Apabila seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa.
- 8) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu

masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa. Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.

9) Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

10) Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

11) Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.

12) Apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.²⁶

d. Pemberian Kuasa Untuk Pembelian

4) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan.

5) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hlm. 119-121.

- 6) Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya
- 7) Apabila syarat yang terdapat dalam poin (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.
- 8) Apabila penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut. Meskipun barang yang dibeli itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri
- 9) Apabila harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar
- 10) Apabila harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.
- 11) Apabila nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan
- 12) Apabila penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

- 13) Apabila pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lain, maka transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk musim tersebut.
- 14) Apabila satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.
- 15) Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa.
- 16) Apabila penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu jadi milik penerima kuasa.
- 17) Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya apabila telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa.
- 18) Apabila penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, maka barang itu menjadi miliknya.
- 19) Apabila dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.

- 20) Pihak penerima kuasa yang ditunjuk untuk melakukan pembelian suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa.
- 21) Apabila penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, maka ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.
- 22) Pembelian benda yang 'aib karena kekeliruan yang dilakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan.
- 23) Penerima kuasa dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izindari pemberi kuasa.
- 24) Penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang 'aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian.
- 25) Apabila pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa.
- 26) Apabila penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menangguhkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya.
- 27) Apabila penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya,

maka ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa.

28) Seorang penerima kuasa yang disebut pada poin (25) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasamembayarnya.

29) Apabila barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengajarusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga.

30) Apabila penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atauhilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus menggantikerugian.

31) Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatutransaksi jual-beli tanpa izin dari pemberi kuasa.²⁷

e. Pencabutan Kuasa

1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya.

2) Apabila seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang tatkala utangnya

²⁷ *Komplasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 121-125.

jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang.

- 3) Suatu kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada penerima kuasa.
- 4) Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa.
- 5) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada waktu yang berutang tidak hadir.
- 6) Apabila yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.
- 7) Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.
- 8) Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga. Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan.
- 9) Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan.

- 10) Apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal.
- 11) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi.
- 12) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa.
- 13) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.²⁸

²⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 132-134.

BAB III

PRAKTIK JASA TITIP ONLINE AKUN INSTAGRAM @MINISOSOLO

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Jasa Titip Online Akun Instagram @Minisosolo

Perkembangan dunia teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur guna memenuhi tuntutan kemajuan teknologi saat ini. Mulai dari aplikasi jejaring sosial yang hanya bisa digunakan untuk mengunggah kata-kata atau status, foto, dan video sampai aplikasi yang menyediakan fitur live seperti halnya tayangan televisi.

Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Jejaring sosial digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika jejaring sosial ini dijadikan media untuk promosi bisnis maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.

Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan

sebagai media promosi bisnis adalah instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri.

Melalui instagram seseorang yang akan mempromosikan penjualan suatu produk atau barang dan jasa akan sangat terbantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang akan tertarik dengan barang yang dipromosikan tidak banyak mengingat saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu kembali kepada pemilik akun instagram itu sendiri, bagaimana pintar-pintarnya untuk menarik minat pembeli melalui media instagram.

Pada mulanya instagram hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah pada akun instagram sendiri maupun akun jejaring sosial media yang lain, namun seiring perkembangannya, instagram saat ini tidak hanya digunakan sebagai mediakomunikasi antar sesama pengguna aplikasi dengan membagikan foto-foto kegiatan sehari-hari, namun juga digunakan sebagai sarana promosi dan perdagangan barang/jasa.

Melalui Instagram inilah bisnis-bisnis online juga marak di promosikan, dengan seiring pesatnya dunia belanja online bisnis jasa

titip beli online juga banyak yang menggunakan instagram sebagai media promosi, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik akun instagram *@Minisosolo* yang mengkhususkannya untuk media promosi bisnis jasa titip beli online dan sarana untuk memperjualbelikannya.

Gambar 1



Profil Instagram *@Minisosolo*

Akun Instagram *@Minisosolo* adalah salah satu akun Instagram yang menerima jasa titip beli online dari sekian banyaknya akun penyedia jasa titip beli online di instagram. Akun Instagram *@Minisosolo* dibuat oleh Rayi Tinitah. Rayi Tinitah, lahir di kota Yogyakarta. Awal mula berdirinya yaitu ketika Rayi Tinitah cuman

iseng dan berbincang dengan temannya, nah muncul lah di benak temannya apa buka jastip saja karena jastip saat ini lagi rame. Langsunglah Rayi membuat instagram dan update, apalagi pada saat itu ada merek-merek yang sedang booming di pasaran yaitu merek Cotton On . Dimana saat itu, Rayi meminta izin ke tokonya langsung untuk Jastip, dari situlah Rayi konsisten update.¹

Sebab banyaknya minat akan jasa titip beli, akhirnya pemilik membuat akun instagram @Minisosolo. Mengingat bahwa bisnis dunia online memang memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan bisnis. Sebab rata-rata orang bermain sosial media. Benar saja, hingga saat ini pengikut akun istagram tersebut telah memiliki followers 62 ribu lebih.

Pemilik memandang bahwa bisnis jasa titip ini memiliki manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Peminatnya yaitu orang-orang yang suka berbelanja tapi malas keluar rumah atau orang-orang yang sibuk yang tidak sempat untuk berbelanja serta terutama seperti alasan awal pemilik mendirikan jasa yaitu karena barang merek tertentu tidak ada dikotanya. Selain itu pemilik memanfaatkan betul perkembangan teknologi yang terjadi di dunia. Smartphone yang dimiliki dari pada hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih

¹Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

bermanfaat dan produktif.²

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun instagram @Minisosolo, beliau memulai bisnis ini tanpa modal dan sangat menguntungkan bagi dirinya. Karena awal mula kerjanya dia hanya mengambil foto-foto barang dari setiap toko brand seperti H&M, PULL&BEAR, MINISO, UNIQLO, COTTON ON dan DLL yang hanya bertempat di pusat-pusat perbelanjaan besar di Solo dan setelah itu memampangkan foto-foto tersebut di beranda akun instagram beliau.

Menurutnya, meminta izin pengawas toko untuk mengambil foto di toko-toko tersebut tidaklah sulit karena kita menjelaskan maksud dan tujuan kita, karena dengan adanya penyedia jasa titip ini pasti juga membantu dalam hal pemasaran produk mereka. Bisa dikatakan bahwa tugas beliau hanya membelanjakan jika ada yang memesan atau menitip untuk dibeli barang yang telah dipampang di beranda akun Instagram beliau. Dan untuk jasanya itu beliau juga mendapatkan imblan/fee untuk setiap item yang diinginkan oleh pemesan atau pembeli.³

2. Produk

Produk produk yang ditawarkan di akun jasa tiitp beli online di akun Instagram @Minisosolo adalah produk-produk yang dijual

² Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

³ *Ibid.*

dari brandbrand seperti MINISO, H&M, PULL&BEAR, UNIQLO yang tokonya hanya ada di pusat-pusat perbelanjaan tertentu disurabaya. Berikut penjelasan mengenai produk-produk dari jasa titip yang diperjual belikan oleh akun Instagram @Minisosolo beserta alamat toko masing-masing brand serta kisaran harga yang ditentukan antara lain :

- a. Minisosolo adalah pengecer murah cina dan berbagai rantai toko yang mengkhususkan diri dalam barang-barang rumah tangga dan konsumen termasuk kosmetik, alat tulis, mainan dan peralatan dapur yang berkantorpusat di Guangzhou Cina. Untuk produk ini penyedia jasa titip beli ini mengambil di Solo Paragon Mall.
- b. H&M Adalah Hennes & Mauritz AB merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai macam busana yang berkantorpusat di Stockholm Swedia. Untuk produk ini penjual mengambil The Park Solo.
- c. PULL&BEAR adalah pengecer pakaian dan aksesoris spanyol yang berkantor pusat di Naron Galicia. Untuk produk ini penjual mengambil diMall Jogja atau Madiun.
- d. UNIQLO adalah pengecer pakaian yang berasal dari Jepang. Kantor pusat Uniqlo berada di Sayama Kota Jepang. Untuk produk ini penjual mengambil di Solo Paragon Mall.

Jadi bisa dikatakan bahwa produk produk jasa tiitp beli

online ini merupakan produk yang asli berasal dari toko dimana dijual dan pihak penyedia jasa titip beli hanya membantu untuk mempromosikan dengan cara memfoto produk-produk dari merek tersebut dan di pampang di sebuah media sosial yakni instagram sebagai media untuk bisnis ini.

Selain itu yang dipampang di akun ini tidak hanya produk produk dari merek tersebut dengan harga normal namun biasanya juga memampang produk-produk yang dari toko merek tersebut terdapat diskon. Namun produk yang diskon biasanya jumlahnya terbatas dan sering penyedia jasa titip ini jika ada pemesan yang menginginkan produk tersebut tidak mendapatkan produk dengan hargadiskon tersebut.

B. Praktik Jasa Titip Beli Pakaian Online di Akun Instagram

@Minisosolo

Jasa titip beli online dalam operasionalnya memiliki beberapa proses mulai dari posting barang hingga pengiriman barang. Pemilik menjelaskan alur dalam proses jasa titip di *@Minisosolo* yaitu, pertama pemilik mencari barang-barang yang memang lagi hits dipasaran ke toko-toko. Pemilik akan meminta izin pemilik toko untuk memposting barang-barang yang dijual ditoko (tidak hanya barang yang dicari). Pengawas toko biasanya mengizinkan, sebab dapat membantu penjualan. Bahkan ketika sudah terbiasa dan pemilik memiliki kontak toko, pihak toko biasanya mengirimkan foto produk jika ada produk baru.

“Pihak toko mengizinkan. Hampir semua toko saya kenal mulai dari manager, karyawan dan mereka juga sangat diuntungkan dengan adanya jastip. Jadi tanpa saya mengambil foto produk, pihak toko biasanya mengirimkan foto tanpa saya minta. waktu foto-foto pun kita minta izin dulu sama yang punya toko. Dalam hal ini berarti manager toko atau karyawan, etilist kita langsung kasitau, kalau aku sih dari awal gitu yah“mbak ini aku jastip nih aku mau update yah” gitu mbak.”⁴

Antara pihak jastip dan pihak toko terjalin hubungan saling menguntungkan. Bagi pihak jastip mereka mendapatkan produk yang akan dijual atau dijasa titipkan. Sedangkan pihak toko mereka akan terbantu untuk promosi dan penjualan. Mereka tidak kehilangan biaya untuk promosi, sebab pihak jastip nantinya akan membeli barang sesuai dengan harga toko.

“Menurut saya tidak merugikan. karna testimoni para manager dan karyawan dengan adanya jastip mereka merasa untung. karna target penjualan mereka cepat tercapai dan hemat energi. Dan justru pihak toko yang merasa untung”⁵

Jika sudah memiliki objek barang yang akan di jasa titipkan biasanya diposting di akun *@Minisosolo* atau promosi langsung ke pelanggan yang dikenal. Setelah terjadi kesepakatan barulah pihak jasa titip membelikan pesanan di toko tersedianya produk.

“Dimulai dari ambil foto di toko abis itu saya upload, terus nanti kalau customer nya sudah tertarik mau order baru deh saya ambilin barangnya. Nah dari situ biasanya sih belanja kayak kita belanja biasa cuman ini bedanya kita belanjain orang lain....”⁶

⁴ Rayi Tinita, Owner akun instagram *@Minisosolo*, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.


⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Promosi langsung yang dilakukan pemilik jasa titip beli online misalnya dengan promosi dari mulut-kemulut dari teman-temannya. Pemilik jastip memiliki banyak teman diluar kota, sehingga dia bisa memita bantuan temannya yang diluar kota untuk ikut promosi produk yang di jasa titipkan ke orang lainnya.

“Promosi dari teman-teman sih. Karena banyak teman dari Semarang, Bandung, Jakarta gitugitu kan. Jadi saya minta tolong promosiin dong gitu, apalagi teman-teman dari Semarang kan karna waktu itu Mall nya isinya bener-bener lebih sedikit daripada Jogja, yah jadi orang-orang Semarang itu pada cari barang-barang dari jogja gitu. Jadi aku minta tolong temen-temen ku untuk promosiin kalau teman mu mau beli barang dari jogja lewat saya aja kayak gitu. Waktu saya sudah agak punya modal saya mulai bayar akun-akun Instagram, maksudnya pait promote gitu di akun gossip atau selebgram Semarang. Cuma itu saya lakuin tahun 2018 setelah itu saya benar-benar lewat mulut saja.”⁷

Gambar 1.2



Adapun berikut alur transaksi pemesanan barang di @Minisosolo

⁷ Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

termasuk akad yang dijalankan:

- a. Pemesan atau pembeli yang menginginkan produk yang dijual di akun @Minisosolo menghubungi nomor Whatsapp yang disediakan.
- b. Penitip akan disuruh untuk mengisi form yang berisi nama, alamat dan barang yang inginkan
- c. Jika setuju maka akad telah terjadi dan dilakukan transaksi
- d. Pembeli harus mentransfer sejumlah uang hanya ke rekening Bank milik jasa titip online.
- e. Jika barang sudah tersedia pihak yang dititipi akan mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman barang.⁸

Pemesan atau pembeli yang tertarik diarahkan untuk menghubungi penjual ke nomor WhatsApp milik akun instagram @Minisosolo yang disediakan disertai dengan mengirimkan foto yang diinginkan dan jumlah atau spesifikasi lain yang diinginkan oleh pemesan atau pembeli dan mengisi format pemesanan yang berisi nama, alamat lengkap nomer telephone dan jenis pesanan.

Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang berupa harga barang yang dipesan, besaran ujah atas jasa titip beli tersebut untuk setiap itemnya dan harga ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan. Sika sesuai atau cocok, pemesan disuruh mengisi form yang disediakan. Jadi ketika pemesan telah mengisi form yang disediakan maka telah terjadi kesepakatan atau akad. Setelah itu pihak jasa kirim

⁸ Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

akan mengirimkan barang ketika pemesan telah membayar kepada pihak jastip. Metode pembayaran yang digunakan yaitu via transfer bank.

“Untuk proses pembayarannya melalui via transfer. Dimana customer transfer kemudian admin mengirim barang...”⁹

Tahap Selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke penjual dan setelah itu penjual akan membelanjakan uang tersebut untuk membelikan barang yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang dan penjual akan memberitahukan nomor resi kepada pemesan atau pembeli dan terakhir jika barang sudah berada ditangan pemesan atau pembeli maka pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa barang sudah sampai.

Seperti yang dijelaskan diatas pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Awalnya pemilik masih melayani sistem COD, tetapi begitu usaha semakin besar, pemilik jastip tidak melayani sistem COD lagi, sebab terlalu lama jika harus bertemu dengan pemesan satu-satu. Jika memang diharuskan untuk diambil langsung biasanya pemesan dapat mengambil dirumah pemilik jastip, di waktu yang ditentukan.

“Kebetulan di jastip saya tidak melayani sistem COD karna buat saya terlalu buang waktu. Kita Cuma bisa kirim dengan ekspedisi atau Gosen. Sesekali kalau customer nya kerepotan atau kayak mohon-mohon gitu bisa sih ambil dirumah, cuman kita yang

⁹ Rayi Tinitah, Owner jasa titip @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

menentukan jam nya jadi bukan saya yang ikutin customer tapi customer yang ngikutin saya.¹⁰

Selain melakukan wawancara kepada pihak penyedia jasa titip beli online di akun instagram @Minisosolo, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pembeli atau penitip yang meliputi :

- a. Menurut Nanda selaku pembeli yang berdomosili di Solo menuturkan bahwa dia memang pernah melakukan transaksi jasa titip beli online di Akun instagram @Minisosolo. Awal mula dia menggunakan jasa titip ini dari keinginannya untuk berbelanja namun tidak pernah ada waktu untuk pergi karena kesibukannya sebagai salah satu pegawai swasta di Solo. Saat itu dia baru mengetahui ada bisnis jasa tiitp seperti ini dan ini merupakan transkasi pertama kali yang dia lakukan. Ketika dia melihatlihat produk di akun ini, dia tertarik untuk membeli salah satu produk H&M yang bernilai Rp. 210.000 harga tersebut sudah termasuk dengan jastip tersebut. Selain itu putri menambahi biaya ongkos kirim sebesar Rp. 8.000 jadi total yang harus dibayar oleh putri adalah Rp. 218.000. barulah setelah dia konfirmasi pembayaran kepada penjual dan setelah tiga hari barang sudah dia dapatkan dan sesuai dengan pesanan. Dia merasa senang dan menuturkan bahwa dengan adanya bisnis jasa titip sangat membantu dan tidak perlu lagi repot-repot untuk pergi keluar rumah. Dia menjelaskan bahwa akun

¹⁰ Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

jastip ini merupakan jasa yang paling murah dibandingkan dengan yang lain dan adminnya sangat ramah.¹¹

- b. Menurut Ningrum selaku pembeli yang berasal dari Wonogiri menuturkan bahwa semenjak adanya jasa titip ini beliau memang sering menggunakannya dan beli online di akun-akun instagram dan salah satunya adalah di akun instagram *@Minisosolo*. Awalnya beliau tertarik pada produk H&M yang di pampang oleh akun tersebut seharga Rp.325.000 dan setelah itu eka mulai pesan dengan format pemesanan ke 68 Nanda Saputri, Pembeli pada akun *@Minisosolo*. nomor Whatsapp penjual setelah itu penjual memberitahu bahwa total pembayaran yang harus dibayar oleh eka adalah Rp.345.000 dengan rincian harga produk Rp. 325.000, biaya jasa atau fee Rp.10.000 dan biaya ongkos kirim ke alamatnya Rp.10.000.¹²
- c. Menurut Okta selaku pembeli yang berdomisili di Klaten menuturkan bahwa dia pernah bertransaksi dengan penyedia jasa titip beli di akun Instagram *@Minisosolo* yang pada saat itu barang yang ingin dibelinya kebetulan mengadakan diskon, karena barang diskon jumlahnya terbatas maka habibah hari itu juga langsung memesan dan melakukan konfirmasi pembayaran dengan jumlah pembelian

¹¹ Nanda, Pembeli pada akun *@Minissolo*, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2021 pukul 15:45 WIB

¹² Ningrum, Pembeli pada akun *@Minissolo*, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2021 pukul 15:57 WIB.

sebesar Rp.430.000, tiga hari setelahnya barang yang diinginkanpun sampai dirumahnya. Okta menuturkan berkat adanya bisnis jasa titip beli online ini dia sangat terbantu dan senang karena tidak perlu antri capek- capek hanya untuk mengejar barang diskon.¹³

2. Ketentuan Jasa Titip Ketika Barang Tidak Sesuai

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai alur transaksi dalam jasa titip beli online di akun *@Minisosolo*, selanjutnya pada point ini akan dibahas mengenai berbagai kebijakan yang diterapkan oleh *@Minisosolo* dalam ber transaksi.

“Kalau kita jasa titip kita lebih pintar cari barang, kita lebih bisa lihat toko mana yang diskon. Kemudian kita lebih mudah memberikan saran kepada customer, jasa titip lebih bisa mengira-ngira. Sedangkan kurir biasanya cuma disuruh dan tidak mau tau detailnya. Intinya kalau jastip kita lebih bisa memeberikan saran.”¹⁴

Menurut pemilik, jasa titip berbeda dengan kurir. Dimana kurir hanya sekedar melayani permintaan pemesan, sedangkan jastip bisa memberikan saran kepada pemesan. Jastip dapat memberikan informasi mengenai toko dan barang yang diskon. Sedangkan jika kurir, pemesan harus mencari sendiri yang mana pemesan akan terbatas informasi.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh *@Minisosolo* menerapkan jasa titip dengan sistem custumes order, ketika barang di

¹³ Okta, Pembeli pada akun *@Minissolo*, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2021 pukul 15:45 WIB

¹⁴ *Ibid.*

pesan pihak jasa kirim akan mencarikan terlebih dahulu barang yang dipesan. Jika tidak ada maka pesanan ditolak. Adapun ketika barang ada tapi tidak sesuai, uang akan di kembalikan dan jasa kirim akan ditanggung oleh jasa kirim. Misalnya ada hal-hal lain yang tidak sesuai juga di selesaikan bersama, dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

“Untuk penyelesaian perselisihan kalau saya lebih suka customes order, lalu dicarikan barang dulu kalau barang ada baru saya total dan dia transfer. Jadi kalau barang tidak ada dia tidak perlu transfer. Nah misal barang tidak sesuai atau missal saya salah kirim barang jadi saya tanggung jawab ganti rugi full 100%. Missal customer minta size L saya kirim M biaya pengembalian ke saya ongkirnya saya tanggung, uang customer saya refund full jadi customer tidak boleh rugi. kadang ada barang yang ternyata ada noda/kotor itu saya retur atau saya potong jadi lebih ke negosiasi mau di tukar, dibalikin atau digimana. Tapi saya juga kasi syarat ke untuk klaim ini , harus unboxing dulu.”¹⁵

Sesuai dengan penjelasan pemilik diatas, apabila barang yang dipesan oleh penitip tidak sesuai. Jasa titip online memberi pilihan yaitu barang dikembalikan atau diretur atau barang ditukar. Bahkan bisa uang dikembalikan serratus persen oleh jasa titip bel online apabila kesalahan berasal dari pihak jasa titip beli.

3. Mekanisme Komplain

Berkaitan dengan ketidak sesuaian pesanan dengan barang yang dikirimkan oleh pihak jasa titip beli. Penitip diberi hak untuk mengajukan komplain, apabila ternyata barang yang dibeli oleh

¹⁵ Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

jasa titip beli tidak sesuai dengan apa yang dia pesan.

“Nah misal barang tidak sesuai atau missal saya salah kirim barang jadi saya tanggung jawab ganti rugi full 100%. Misal customer minta size L saya kirim M biaya pengembalian ke saya ongkirnya saya tanggung, uang customer saya refund full jadi customer tidak boleh rugi. kadang ada barang yang ternyata ada noda/kotor itu saya retur atau saya potong jadi lebih ke negosiasi mau di tukar, dibalikin atau digimana. Tapi saya juga kasi syarat ke untuk klaim ini , harus unboxing dulu.”¹⁶

Untuk melakukan komplain terhadap pihak jasa titip beli @Minisosolo sebagaimana penggalan wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menghubungi admin jasa titip beli melalui whatsapp
- b. Penitip dapat langsung menjelaskan keluhan kepada admin
- c. Admin akan memberikan alternative solusi yang bisa dipilih oleh penitip.
- d. Apabila penitip ingin mengajukan klaim tukar atau pengembalian maka syaratnya kesalahan berasal dari pihak jasa titip beli
- e. Jika komplain misal karena kesalahan warna, ukuran, dan bentuk padahal secara detail sudah dijelaskan oleh penitip kepada pihak jasa titip beli maka kesalahan murni dari pihak jasa titip beli, maka proses pengembalian atau tukar dapat langsung dilakukan
- f. Adapun jika komplain disebabkan barang yang rusak yang

¹⁶ Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

berasal dari pihak jasa titip beli online, harus dibuktikan dengan video unboxing barang titipan

- g. Jika penitip tidak memenuhi syarat tersebut atau kerusakan barang tidak disebabkan oleh pihak jasa titip beli maka, klaim pengajuan ganti atau pengembalian tidak dapat disetujui

4. Ketentuan Penetapan Harga Jasa Titip di @Minisosolo

Penetapan harga dalam jasa titip di @minisosolo ada beberapa bagian sebagai berikut :

Tabel 1.1 (Fee jasa titip)

Jenis Produk	Harga (<i>fee</i>)
Baju	Rp. 15.000 – Rp. 20.000
Sepatu	Rp. 20.000 – Rp. 30.000
Aksesoris	Rp. 10.000 – Rp. 15.000
Celana	Rp. 15.000 – Rp. 20.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui berapa ketentuan harga dalam jasa titip di @minisosolo. Harga total pesanan tersebut bisa berubah jika ada permintaan customer yang ingin menambah paperbag dari store tersebut. Dan untuk jasa titip sepatu ada tambahan harga jika customer tersebut menambah box/ kardus. Jadi, dalam penetapan harga tersebut belum pasti.¹⁷

¹⁷ Rayi Tinitah, Owner jasa titip @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

Biasanya @Minisosolo akan menawarkan barang-barang yang tersedia dengan harga tertentu. Atau dapat pula membuka open PO untuk barang yang akan tersedia. Bahkan pengguna jasa dapat mengirimkan jenis dan model tertentu untuk dicarikan oleh @Minisosolo.¹⁸

Gambar 1.3 penawaran produk



¹⁸ Rayi Tinita, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.

BAB IV

ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI PAKAIAN ONLINE DALAM AKUN INSTAGRAM @*MINISOSOLO*

A. Analisis Praktik Jasa Titip Beli Pakaian di Akun @*Minisosolo*

Perkembangan teknologi dibidang bisnis mempengaruhi cara perdagangan masyarakat. Masyarakat saat ini lebih tertarik melakukan transaksi jual beli secara online. Instagram merupakan salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media bisnis. Berbagai bisnis online mulai bermunculan. Seperti yang banyak dijumpai di Instagram yaitu bisnis layanan jasa titip beli online yang biasa disebut dengan jastip.

Manfaat adanya jasa titip beli online ini terbilang sangat menguntungkan, bagi pihak pembeli atau konsumen sudah jelas sangat memudahkan, manfaat bagi pihak penyedia akun jasa titip beli online ini sendiri, selain bisnis ini tidak memerlukan modal, bisnis ini bisa dibilang sangat menjanjikan keuntungan untuk setiap transaksinya. Karena setiap barang yang ditawarkan untuk dititipbelikan dikenakan imbalan fee atas jasanya tersebut.

Akun instagram @*minisosolo* merupakan salah satu akun instagram yang digunakan untuk media promosi untuk bisnis jasa titip beli online tersebut. Praktik jasa beli titip di akun @*minisosolo* dalam praktiknya melakukan *uploading* foto di Instagram, dan foto-foto

produk tersebut diperoleh dari toko-toko *offline* yang sebelumnya sudah diminta izin untuk pengambilan foto. Jadi bagi pemilik foto, tidak ada yang dirugikan dalam hal tersebut, karena pemilik foto pun terbantu apabila jastip mendapat orderan. Foto di upload disertai *caption* yang menarik sehingga dapat menimbulkan minat baca dan minat beli masyarakat untuk menerima jasa titip.

Adapun produk-produk yang akan dijual melalui akun Instagram dengan memampangkan berbagai foto produk pakaian dari brand MINISO, H&M, PULL&BEAR dan UNIQLO yang dilengkapi dengan spesifikasi produk dan harga berserta biaya upah/*fee* yang sudah digabungkan, Kemudian dijelaskan alur transaksi pemesanan jasa titip beli ini agar memudahkan komunikasi dengan calon pemesan atau pembeli, yaitu dengan pesan melalui *whatsapp* yang sudah teretak di akun *@minisosolo*.

Jika ada customer yang berminat, maka customer menghubungi admin dengan mengirim form order dan foto barang yang diinginkan. Kemudian admin *@minisosolo* menotalkan berapa jumlah dari harga produk, *fee*, dan harga ongkos kirim. Kemudian ketika customer sudah mengisi form order maka sudah terjadi akad dan kesepakatan diantara *customer* dan pihak jasa titip *@minisosolo*. Ketika customer sudah melakukan pembayaran transfer, maka pihak jastip membelikan barang titipan konsumen ke *store* yang menyediakan barang tersebut.

Kemudian admin melakukan packing barang dan pengiriman melalui ekspedisi atau pengambilan kerumah dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan alur transaksi diatas, penulis menjelaskan tentang beberapa hal yang dialami oleh para pembeli atau konsumen dari transaksi jasa jasa tiitp beli online di akun *Instagram @minisosolo*. Pengambilan fee yang tidak dijelaskan di awal transaksi dari pihak jastip dan tidak memberitahukan harga asli dari barang tersebut, hal ini membuat akad antara kedua pihak kurang jelas.

Akad dalam suatu transaksi muamalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap transaksi yang dilakukan seorang muslim harus berdasarkan akad yang jelas.¹ Transaksi dari jasa titip beli online (jastip) adalah seorang user/konsumen mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan suatu barang dengan memberikan upah/*fee* atas jasanya tersebut. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jasa titip beli online tersebut *wakalah*, yaitu suatu akad yang berisi kesepakatan dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk mewakili pihak pertama dalam perbelanjaan harta pihak pertama.²

Tindakan yang dilakukan oleh admin akun Instagram *@minisosolo* yang mewakili customer untuk membelikan suatu barang

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 111.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Penerjemah: Abu Zaenab AB, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 659.

tertentu dan memperoleh upah atas perwakilannya merupakan implementasi dari akad *wakalah*. Praktik jasa titip beli di akun *@minisosolo* ini termasuk dalam akad *wakalah*, hal ini dibuktikan dengan penerimaan suatu perwakilan oleh admin *@minisosolo* dari customer untuk membelikan suatu barang disebutkan spesifikasi atau sifat-sifat dari barang yang diinginkan oleh customer. Sehingga admin akun *@minisosolo* dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan ketentuan yang diberikan oleh customer.

Calon customer yang hendak menitip beli suatu barang kepada penyedia layanan jasa titip beli online bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan memberikan kuasa untuk membelikan barang yang diinginkannya kepada penjual barang tersebut dan penyedia layanan jasa titip beli online bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*) dari pemberi kuasa untuk membelikan barang, dan atas jasanya tersebut *wakil* mendapatkan upah/*fee*.

B. Analisis *Fiqh Mu'malah* Terhadap Praktik Jasa Titip Beli di akun *@minisosolo*

Berbicara tentang akad pada dasarnya tidak beda dengan transaksi serah terima pada umumnya. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dari aturan syariah Islam. Artinya dalam suatu akad harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya rukun suatu akad menyebabkan batal (tidak sah) nya suatu akad atau transaksi. Begitupun

tidak terpenuhinya syarat akad baik satu ataupun lebih menyebabkan fasid (rusak) suatu akad.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari praktik jasa titip beli online yang dilakukan oleh akun Instagram @minisosolo penulis menganalisis tentang pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* dalam praktik ini. Seperti dalam firman Allah sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun” (QS Al-Kahfi : 19)³

Terdapat penjelasan pada ayat di atas mengenai dibolehkannya meminta atau menyuruh kepada seseorang untuk mewakili mereka membelikan makanan.⁴ Peristiwa ini sama halnya dengan praktik jasa titip yang terjadi di @minisosolo maka hukum mengambil upah dari transaksi layanan jasa titip sebagai imbalan jasa juga diperbolehkan dalam Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat. Praktik jasa titip

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 181.

⁴ Maisha Fadhila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan praktik Jual Beli dengan sistem jasa Titip online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay’ al-Fuḍūlī)”, *skripsi*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

ini diperbolehkan karena dengan adanya jasa titip ini dapat membantu perekonomian bagi para penyedia layanan jasa titip dan pihak penjual, dan juga memberikan kepuasan bagi para konsumen karena mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat akad *wakalah* adalah sebagai berikut :

Pertama, orang yang mewakilkan (*al-muwakkil*). Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.⁵ Praktik jasa titip di *@minisosolo* ini dilakukan oleh seorang yang berakal yaitu muwakil dalam hal ini customer adalah orang yang sudah cakap bertindak dan mukallaf jadi sudah sesuai.

Kedua, orang yang diwakilkan (*al-wakil*). Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.⁶ Praktik jasa titip ini dilakukan oleh seorang yang berakal yaitu admin akun *@minisosolo* yang telah cakap hukum dan bisa mengerjakan apa yang diwakilkan oleh *wakil*.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 185.

⁶ *Ibid*, hlm 186.

Ketiga, yaitu objek akad (*taukil*) yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad *wakalah* pada praktik jasa titip beli yang dilakukan oleh akun @minisosolo adalah berbagai produk pakaian dari merk miniso, H&M, Pull and bear dan sebagainya. Objek akad haruslah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bernilai, memiliki manfaat, serta harus jelas dan diketahui oleh *wakil*. Berdasarkan hasil wawancara dengan admin akun @minisosolo, barang yang menjadi objek perwakilan adalah barang yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, bernilai, memiliki manfaat serta jelas dan diketahui oleh admin akun @minisosolo.

Keempat, *sighat* yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*.⁷ Bentuk *ijab* pada praktik ini adalah kegiatan customer yang menentukan pilihan barang yang akan dibeli, mengirimkan *form ordering* dilakukan dengan sistem online dengan menghubungi admin via *Whatsapp* kepada @minisosolo Sedangkan bentuk *qabul* pada praktik ini adalah penerimaan admin untuk membelikan barang dengan mengkonfirmasi kepada customer.

Dalam fatwa DSN-MUI menyatakan akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa atau akad *wakalah* dengan imbalan pemberian ujah

⁷ Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX//201, tentang Wakalah Bi Al-Ujah.

(*fee*).⁸ Karena jasa titip beli (*jastip*) ini termasuk dalam akad *wakalah bil ujah*, maka seluruh ketentuan akad *wakalah bil ujah* itu berlaku dalam jasa titipbeli (*jastip*) ini. Diantaranya adalah bahwa *fee* yang menjadi hak orang yang membelikan tersebut harus ditegaskan di awal berapa jumlahnya.

Praktik jasa titip beli online (*jastip*) yang dilakukan oleh akun Instagram *@minisosolo* menunjukkan satu hal yang kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Admin akun Instagram *@jastipbybella* menetapkan harga barang yang digabungkan dengan tarif upah/*fee* jasa titipnya (*include jastip*) secara sepihak tanpa menjelaskan dan meminta persetujuan dengan pihak customer. Selain itu admin juga tidak memperlihatkan berapa harga pokok barang dari tokonya. Jadi admin jasa titip tersebut langsung menotakan jumlah yang harus dibayar oleh penitip, dan diberikan penjelasan bahwa harga sudah termasuk upah/*fee* jasa titip. Karena untuk setiap produk *fee* yang diberikan berbeda-beda, jadi dalam hal ini didalam jasa titip beli di *@minisosolo* ini masih kurang jelas, berapa harga asli dari toko dan berapa jumlah *fee* atau upah dari jasanya.

Salah satu prinsip dari bermuamalah adalah Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua

⁸ *Ibid.*

belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.⁹

Praktik jasa titip beli online pada akun Instagram *@minisosolo* yang telah menetapkan harga dengan menggabungkan upah/fee jasa titip, menjadikan adanya informasi yang kurang lengkap yang diterima oleh customer (*muwakkil*) terkait harga pokok barang yang menjadi objek akad. Jika dikemudian hari customer mengetahui suatu informasi yang tidak sesuai dengan apa yang customer dapatkan dari admin akun Instagram *@minisosolo* maka hilanglah rasa ridha yang pernah diberikan ketika melakukan transaksi jasa titip ini. Sedangkan keridhaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik jasa titip beli pakain online di akun instagram @minisosolo sebagai berikut :

1. Layanan jasa titip yang dilakukan di akun @minisosolo atas dasar kesepakatan antara konsumen dan pihak jastip @minisosolo. Dalam praktiknya, penyedia layanan jasa titip akan mengambil foto produk kemudian di posting di akun Instagram @minisosolo. Jika customer ingin menitipkan suatu produk, maka konsumen diharuskan mengisi format pemesanan. Setelah itu, konsumen harus mentranfer sejumlah biaya beserta ongkos jasa titip kepada penyedia layanan jasa titip, Setelah transaksi terjadi barulah penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pemesanan konsumen. Dimana penitip disini sebagai muwakkil mewakilkan kepada penyedia layanan jasa titip dalam penelitian ini adalah akun Instagram @minisosolo yang akan memperoleh upah/fee.
2. Analisis fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun Instagram @minisosolo merupakan jual beli yang mendatangkan kemaslahatan dan dianggap sah karena sudah ada kesepakatan di awal. Namun berdasar an akad *wakalah bil ujah*, jasa titip beli ini dianggap kurang jelas karena dalam menentukan *ujrah/fee* karena pihak jastip

@*minisosolo* menetapkan *fee* dengan cara menggabungkan dengan harga produk yang asli, sehingga customer tidak tahu berapa harga asli dari produk tersebut. Berdasarkan ketentuan prinsip muamalah, maka pihak yang menyediakan pesanan telah mengabaikan prinsip muamalah yaitu didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Informasi yang kurang lengkap yang diterima oleh *customer (muwakkil)* terkait harga pokok barang yang menjadi objek akad bisa mengakibatkan hilang rasa ridha yang pernah diberikan ketika melakukan transaksi jasa titip ini.

B. Saran

Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penjual atau penyedia jasa titip beli online sebaiknya menjadi penjual yang jujur dan amanah serta tidak menerima ujah ketika barang yang dipesan tidak ada. Dan seharusnya segala ketentuan mengenai transaksi sudah dijelaskan diawal akad tanpa harus merubahnya.
2. Bagi pembeli atau penitip harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi di dunia online, harus teliti dalam memperhatikan akadnya, serta pandai dan cermat dalam memilih toko-toko online yang terdapat di instagram tersebut agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwitiya Kurnia Prajmanda, Owner akun instagram @Minisosolo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022 pukul 20:05 WIB.
- Ahmad Tanzeg, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Budiman, Septian Arief “Analisis Etika Profesi Akuntansi Perspektif Al-Quran” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Tangerang) Vol. 6 Nomor 1, 2018.
- Chindy Fransiska, et al, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2019)
- Darojatul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada jasa Titip Beli Online Di @Jasatitipqya” *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, Banten, 2019.
- Diana Sari, Zurifah “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemumersby” *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Fadhila, Maisa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2021.

Fatwa DSM MUI No: 113/DSM-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*,

Ibu Adila, Admin @Minisosolo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 05 mei 2021 pukul 09.00 WIB.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi.

Fransiska, Chindy et al, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2019)

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Ika Tri Meylany, mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan ujarah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo”.*Skripsi*. 2020

Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Meylany, Ika Tri mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan ujarah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo”.*Skripsi*. 2020

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, Penerjemah: Abu Zaenab AB, (Jakarta: Lentera, 2009).

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014).

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Parlina, Iin “*Jasa Titip Online Berdasarkan Ajaran Islam*”, diakses dari [http://www.Jastip/Jasa titip online berdasarkan ajaran syariah%20%20Sebuah Perjalanan.html](http://www.Jastip/Jasa%20titip%20online%20berdasarkan%20ajaran%20syariah%20%20Sebuah%20Perjalanan.html), diakses pada tanggal 04 mei 2021
- Rifa’i. M, dan Hamidi, 2017. Efektivitas Promosi Online Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Konsumen, *Jurnal Optima*, Vol. 1 (2).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah bi al-ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777”. *Jurnal el-Qist*, vol. 9 No. 2 Oktober 2019.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016).
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007).
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014
- Syarifuddin, Amie, *USHUL FIQH*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ulfana, Afi Rizka “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) Di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @Jastipbybella)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5.

Wardi Muslich, Ahmad *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Wisdarisman, Ragil, “Perlindungan Hukum atas Pengiriman Barang Dari Luar Negeri dengan Menggunakan Angkutan Udara (Studi pada kantor Cabang Delivery Hotline Losing/DHL Surakarta)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :

Metode : Wawancara
 Narasumber : Owner Minisosolo
 Nama Usaha : @Minisosolo
 Tanggal : 25 Mei 2022
 Tempat : Jl. Sekardwijan 21 Komplek POLRI Balapan, kel. Klitren,
 kec. Gondokusuma, Yogyakarta, 55222

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ceritakan secara singkat awal mula berdirinya Jasa Titip Anda?	Awal mula berdiri cuman iseng aja sih mbak, lagi ngobrol sama teman buka usaha apa yah terus teman kasi ide Jastip aja tuh lagi rame. Terus yaudah aku langsung ke Mall, langsung bikin Instagram, terus langsung update. Jadi minta izin sama waktu itu nama tokonya Cotton On yaudah aku minta izin update buat jastip kanyak gitu. Terus udah mulai dari situ langsung konsisten update.
2.	Data pendiri?	Rayi Tinita
3.	Deskripsikan Struktur organisasi, jumlah karyawan, dan tugas-tugasnya!	<ul style="list-style-type: none"> - Owner (pemilik usaha-kepala) - 3 Shopper (tugas: foto katalog, belanja, packing)
4.	Apa saja produk yang ditawarkan?	Produk yang di tawarkan itu hampir semua produk Fashion. Terus kalau yang nggak ditawarkan adalah makanan, saya nggak jastipin makanan, jadi selama itu barang-barang yang bisa di packing dengan mudah itu pasti saya tawarin. Jadi

		nggk terbatas di baju, sepatu. Tapi juga bisa alat-alat kebersihan, alat-alat rumah tangga, piring, gelas kayak gitu juga biasa aku jastipin.
5.	Berapa Omset setiap bulan yang anda dapatkan?	Omset rata-rata perbulan 20-25 juta. Cuman kalau sepi 10-15jt/bulan
6.	Apa motivasi kakak mendirikan jasa titip?	Motivasinya itu jujur lebih pengen nambah uang jajan sih, jadi waktu kuliah saya masih semester 4/5 dulu itu setiap jam kosong sering ke Mall dan memang suka jalan-jalan ke Mall. Jadi kepikiran aja apa buka jastip aja, sebenarnya buka jastip itu untungnya buat jajan di Mall juga gitu mbak.
7.	Bagaimana proses jasa titip ambil barang dari supplier (mulai dari dimana dia ambil barang, pesan, hingga pengambilan barang dan pembayaran kepada supplier)?	Dimulai dari ambil foto di toko abis itu saya upload, terus nanti kalau customer nya sudah tertarik mau order baru deh saya ambil barangnya. Nah dari situ biasanya sih belanja kayak kita belanja biasa cuman ini bedanya kita belanjain orang lain, dan waktu foto-foto pun kita minta izin dulu sama yang punya toko. Dalam hal ini berarti manager toko atau karyawan, etilist kita langsung kasitau, kalau aku sih dari awal gitu yah “mbak ini aku jastip nih aku mau update yah” gitu mbak.
8.	Apakah sangat menguntungkan?	Kalau menguntungkan atau tidaknya itukan relative yah, maksudnya mungkin ada orang yang berfikir jadi jastip itu

		tidak setimpal sama tenaganya, Cuma kalau buat saya itu menguntungkan, kata lain yah saya hidup dari jastip itu sudah lebih dari cukup dan bahkan bisa dari yang dulu itu masih minta sama orangtua waktu kuliah mulai semester 4/5 saya sudah bisa bayar kuliah sendiri, saya bisa transfer bulanan ke orangtua juga. Terus jadi buat saya tuh yah bener-bener menguntungkan sih mbak.
9.	Bagaimana struktur organisasi di tempat usaha anda?	Pemilik-kepala (penanggungjawab)-karyawan
10.	Apakah anda melayani sistem COD?	Kebetulan di jastip saya tidak melayani system COD karna buat saya terlalu buang waktu. Kita Cuma bisa kirim dengan ekspedisi atau Gosen. Sesekali kalau customer nya kerepotan atau kayak mohon-mohon gitu bisa sih ambil dirumah, cuman kita yang menentukan jam nya jadi bukan saya yang ikutin customer tapi customer yang ngikutin saya. Tapi untuk COD barangnya dikasih terus dia bayar cash atau janji dimana disuatu tempat gitusih nggk pernah mbak.
11.	Bagaimana proses penjualan dan promosi jasa?	Promosi dari teman-teman sih. Karena banyak teman dari Semarang, Bandung, Jakarta gitugitu kan. Jadi saya minta tolong promosiin dong gitu, apalagi teman-teman dari Semarang kan karna

		waktu itu Mall nya isinya bener-bener lebih sedikit daripada Jogja, yah jadi orang-orang Semarang itu pada cari barang-barang dari jogja gitu. Jadi aku minta tolong temen-temen ku untuk promosiin kalau teman mu mau beli barang dari jogja lewat saya aja kayak gitu. Waktu saya sudah agak punya modal saya mulai bayar akun-akun Instagram, maksudnya pait promote gitu di akun gossip atau selebgram Semarang. Cuma itu saya lakuin tahun 2018 setelah itu saya benar-benar lewat mulut saja.
12.	Bagaimana proses pembayaran?	Untuk proses pembayarannya melalui via transfer. Dimana customer transfer kemudian admin mengirim barang.
13.	Bagaimana akad (terjadinya kesepakatan jasa titip)?	Sebelumnya saya sudah baca, jadi saya lakukan ada 2 akad. pertama saya upload barang sesuai harganya, misal 100rb dan memang customer itu tau fee jasa titip saya 15rb jadi totalnya adalah 115rb, itu yang diberikan customer ke saya. Kedua di beberapa barang yang misal saya tau ini barang memang best seller dan murah saya pasti beli dulu, jadi saya belanja semua lalu stock nya itu kan sudah jadi milik saya jadi nanti saya naikin harganya sesuai mau saya dan itu sudah hak saya.
14.	Berapa tarif jasa titip? Dan	Jadi tarif ku itu rentang dari 10-25rb dan

	bagaimana dia menentukan upah jasa titip?	caraku menentukan upah itu dari seberapa besar tenaga yang ku keluarkan, misalkan sepatu yang pake box itukan pakai tempat berfolume kan, nah itu aku biasanya aku kasi jastip fee nya 20rb. tapi missal Cuma kaos kaki itukan sangat ringan nah itu aku kasi tarifnya 10rb. Tapi rata-rata aku kasi ke customer 15rb jadi buat baju, sandal, sepatu yang tidak pakai box itu rata-rata 15rb.
15.	Bagaimana penyelesai perselisihan, missal ada kasus barang tidak ada, pesanan tidak sesuai dan lain sebagainya?	Untuk penyelesaian perselisihan kalau saya lebih suka custumes order, lalu dicarikan barang dulu kalau barang ada baru saya total dan dia transfer. Jadi kalau barang tidak ada dia tidak perlu transfer. Nah missal barang tidak sesuai atau missal saya salah kirim barang jadi saya tanggung jawab gsnti rugi full 100%. Missal customer minta size L saya kirim M biaya pengembalian ke saya ongkirnya saya tanggung, uang customer saya refund full jadi customer tidak boleh rugi. kadang ada barang yang ternyata ada noda/kotor itu saya retur atau saya potong jadi lebih ke negosiasi mau di tukar, dibalikin atau digimana. Tapi saya juga kasi syarat ke untuk klem ini , harus amboxsing dulu.
16.	Apakah pihak toko mengizinkan dalam	Pihak toko mengizinkan. Hampir semua toko saya kenal mulai dari manager,

	pengambilan foto produk?	karyawan dan mereka juga sangat diuntungkan dengan adanya jastip. Jadi tanpa saya mengambil foto produk, pihak toko biasanya mengirimkan foto tanpa saya minta.
17.	Menurut anda apakah bisnis jastip ini dapat merugikan pihak toko?	Menurut saya tidak merugikan. karna testimony para manager dan karyawan dengan adanya jastip mereka merasa untung. karna target penjualan mereka cepat tercapai dan hemat energi. Dan justru pihak toko yang merasa untung.
18.	Apakah anda sudah memberikan informasi secara detail terkait produk jastip anda di Instagram?	Untuk informasi di Instagram sebatas harga dan size, detail nya saya infokan di Whatsapp. Ketika customer order saya sudah kasih ketentuan-ketentuan di whatsapp.
19.	Menurut anda apa perbedaan jastip dengan kurir?	Kalau kita jastip kita lebih pintar cari barang, kita lebih bisa lihat toko mana yang diskon. Kemudian kita lebih mudah memberikan saran kepada customer, jastip lebih bisa mengira-ngira. Sedangkan kurir biasanya cuma disuruh dan tidak mau tau detailnya. Intinya kalau jastip kita lebih bisa memeberikan saran.
20.	Soft skill dan hard skil apa saja yang harus dimiliki oleh karyawan anda?	Untuk alur oprasionalnya ada 3 orang. Pertama jadi admin customer servis yang balas chat customer. kedua admin belanja dan update. Ketiga saya sendiri yang bantuin mereka berdua. Jadi alurnya itu

		<p>pagi berangkat untuk post foto di Instagram ntah feed atau story. Ketika customer pengen order nanti customer hubungi cs. Dari cs diberi tahu ketentuannya dan format order kayak bagaimana, nanti kalau customer ok baru admin cs konfirmasi ordernya ke admin belanja. Nanti Di Mall admin belanja, langsung belanja orderan yang di order customer tsb. Nah jika orderan ada/ready admin belanja langsung menghubungi admin cs, lalu admin cs menghubungi customer bahwa barangnya ada/ready terus ditotal dan selesaikan pembayaran. Sampai rumah kita packing barang lalu kita kirim dihari kita belanja. Begitu kirim paket, admin cs langsung hubungi customer lagi dan mengirimkan bukti resi.</p>
--	--	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : St. Nurhalisa
NIM : 172111041
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 09 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bhayangkara Ir. 1, Darma, Kec. Polewali,
Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
Nama Ayah : Basir Mustafa
Nama Ibu : Mastura
Nomor Telepon : 082187779710 (WA)
Email : stnurhalisa293@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Masita lulus tahun 2005
2. SD Negeri 066 Pekkabata lulus tahun 2011
3. SMP Negeri 3 polewali lulus tahun 2013
4. SMA Negeri 1 Polewali lulus tahun 2017
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 2023

ST. NURHALISA
NIM 172111041

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

(Pembeli di jastip @minisosolo)



